

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan mengenai “ANALISIS MANAJEMEN PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KEMANFAATAN HARTA WAKAF (Studi Kasus Pada Pengurus Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan) ”, maka mengambil kesimpulan bahwa:

1. Manajemen pengelolaan wakaf produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan dalam Pengurus Cabang Muhammadiyah Pasuruhan memiliki dua asset tanah wakaf produktif yang berupa dua bedang tanah persawahan. Majelis wakaf dan kehartabendaan cabang Muhammadiyah Pasuruhan yang menjadi penanggung jawab atas pengelolaan dan juga penyaluran dua asset wakaf produktif tersebut. Pengelolaan asset wakaf produktif tersebut menggunakan sistem sewa tanah tahunan. bahwasannya pemanfaatan harta wakaf milik Pengurus Cabang Muhammadiyah Pasuruhan yang di kelola oleh Majelis Wakaf dan kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan di gunakan untuk kesejahteraan guru dan pegawai SD Muhammadiyah Pasuruhan selain itu juga untuk Amal Usaha Muhammadiyah Pasuruhan.
2. Outcome atau hasil yang didapat dari manajemen pengelolaan wakaf produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan Outcome atau hasil yang didapat dari manajemen pengelolaan wakaf produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan yaitu untuk kemaslahatan guru dan pegawai SD Muhammadiyah Pasuruhan yang mana hasil dari asset wakaf tersebut diserahkan kepada majelis Pendidikan lalu di serahkan langsung kepada guru dan pegawai sekolah SD Muhammadiyah Pasuruhan. Selain itu juga kemanfaatan harta wakaf tersebut digunakan untuk Amal Usaha Muhammadiyah.

3. **Kedaulatan dan solusi dari manajemen pengelolaan wakaf produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan**

Pengelolaan wakaf produktif ini pernah dilakukan dengan sistem dikelola pengurus cabang Muhammadiyah Pasuruhan sendiri dengan cara mempunyai petani yang secara sukarela untuk membajak sawah tersebut. Namun pada tahun 2015 ada perubahan pengelolaan wakaf yang dilakukan sistem sewa tanah persawahan tahunan. Perubahan ini dilakukan karena petani tersebut sudah tua sehingga tidak bisa menyanggupi lagi untuk membajak sawah tersebut.

Sehingga pada tahun 2015 dilakukan pengelolaan menggunakan sistem sewa tanah persawahan tahunan yang disewa satu bidang tanah wakafnya Rp 2.000.000,- pertahun. Jadi hasil harta wakaf yang didapat dari 2 bidang tanah wakaf tersebut Rp 4.000.000 yang mana Rp 2.000.000 di salurkan untuk kesejahteraan guru dan pegawai SD Muhammadiyah Pasuruhan yang di serahkan satu tahun sekali untuk THR (Tunjangan Hari Raya). Sedangkan sisanya Rp 2.000.000 untuk penyaluran Amal Usaha Muhammadiyah. Berupa biaya operasional ambulans, melengkapi fasilitas kesehatan diklinik Pratama Muhammadiyah Pasuruhan, menyediakan fasilitas acara majelis tablig.

B. Saran

1. **Bagi Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan**

Majelis wakaf dan kehartabendaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan, penyaluran kemanfaatan serta pelaporan baik secara transparan langsung ataupun dalam administratif. Observasi dan juga wawancara yang dilakukan oleh penulis menemukan satu permasalahan yaitu dalam pengelolaan asset wakaf tersebut. Pada awal penyerahan sertifikat wakaf ini Asset wakaf tersebut dikelola sendiri oleh salah satu pengurus cabang Muhammadiyah Pasuruhan namun sekitar tahun 2015 dalam hal pengelolaan dilakukan dengan sistem sewa tanah tahunan. Jika di kelola sendiri maka akan mendapatkan hasil panen yang banyak sehingga dalam pemanfaatan harta wakafnya bisa digunakan secara luas untuk Amal Usaha Muhammadiyah dan juga dapat memberikan secara lebih dari cukup untuk guru dan pegawai

SD Muhammadiyah Pasuruhan. Hal ini lah menjadikan saran membangun untuk pengelolaan asset wakaf tersebut dapat di ubah seperti pertama sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara luas tidak ada keterbatasan dana.

2. Bagi Pengurus Cabang Muhammadiyah Pasuruhan
Pengurus Cabang Muhammadiyah Pasuruhan bertanggung jawab atas pengawasan seluruh majelis-majelis yang berdiri di Muhammadiyah Pasuruhan. Maka dalam hal pengawasan ini lah majelis wakaf dan kehartabendaan juga menjadi tanggung jawab dari Pengurus Cabang Muhammadiyah Pasuruhan. Terutama dalam penyaluran untuk Amal Usaha Muhammadiyah Pasuruhan dimana harta dari hasil asset wakaf tersebut diserahkan Majelis Wakaf dan Kehartabendaan untuk pengelolaan majelis-majelis lain yang ada dalam pengurus cabang Muhammadiyah Pasuruhan. Maka dari itulah Pengurus Cabang Muhammadiyah Pasuruhan dapat lebih mengutamakan koordinasi oleh ketua majelis-majelis dibawah naungannya sehingga harta wakaf tersebut dapat dimanfaatkan secara benar dan juga dapat membuat program-program kerja sesuai syariat isyam yang dikemas lebih inofatif. Manajemen pengelolaan yang di pegang atau digunakan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Cabang Muhammadiyah Pasuruhan menggunakan prinsip yaitu dengan adanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Bagi guru dan pegawai SD Muhammadiyah Pasuruhan
Guru dan Pegawai SD Muhammadiyah Pasuruhan menjadi salah satu penerima harta wakaf yang diberikan secara langsung setahun sekali, dalam hal ini lah guru dan pegawai SD Muhammadiyah Pasuruhan harta dari hasil asset wakaf diberikan sebagaiTunjangan Hari Raya maka sebaiknya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan pada saat hari raya idul fitri.
4. Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Namun di dalam penyusunan penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga yang peneliti harapkan dari peneliti selanjutnya agar penelitian kembangkan secara sempurna.